

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai sebagai unit terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota, pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

11. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota Keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.
12. Keluarga Harmonis adalah Keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar Keluarga.
13. Keluarga Prasejahtera adalah Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indicator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
14. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah diantaranya Forum Kota Layak Anak, lembaga masyarakat, swasta, orang tua, Keluarga dan melibatkan forum anak.
17. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah Unit yang

memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penenganan masalah psikososial Keluarga.

18. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II
## ASAS DAN PRINSIP
### Bagian Kesatu
### Asas
### Pasal 2

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keagamaan;
b. legalitas;
c. kemanusiaan;
d. keseimbangan;
e. manfaat;
f. perlindungan;
g. keKeluargaan;
h. keterpaduan; dan
i. partisipatif.

### Bagian Kedua
### Prinsip
### Pasal 3

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal

kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis Keluarga;

c. berbasis budaya dan kearifan lokal;

d. kualitas kependudukan yang berdaya saing.

## BAB III

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

### Tujuan

### Pasal 4

(1) Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan fungsi Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang berkesinambungan;

b. mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai- nilai agama dan budaya luhur bangsa;

c. menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;

d. menjadikan kualitas Keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;

e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah Keluarga;

f. meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

### Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;

b. pembangunan keharmonisan Keluarga;

c. pendidikan dan pengasuhan anak;

d. kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
e. perlindungan khusus Keluarga;
f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ketahanan Keluarga; dan
g. kemitraan strategis peningkatan Ketahananan Keluarga.

## BAB IV
## PENYELENGGARAN PENDAMPINGAN PRA-NIKAH
### Pasal 6

(1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan:
    a. bimbingan;
    b. informasi; dan
    c. pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.
(2) Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang- undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah.
(3) Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
(4) Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
(5) Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan Ketahanan Keluarga lainnya.

(6) Penyelenggaraan Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan Pra-Nikah bagi calon Pasangan suami isteri.

(7) Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan ditempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau ditempat Penyelenggara Bimbingan yang di inisiasi Pemerintah.

(8) Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kota dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.

(9) Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

## BAB V
## PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 7

(1) Pembangunan keharmonisan Keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.

(2) Perangkat Daerah yang menangani ketahanan Keluarga mempunyai wewenang untuk:
   a. membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan Keluarga;
   b. memberdayakan masyarakat;
   c. membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan Keluarga lainnya;
   d. memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkanlegalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Tahapan pembangunan keharmonisan Keluarga adalah:
   a. pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
   b. pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
   c. pembangunan keharmonisan dalam lingkup Keluarga besar;
   d. pembangunan keharmonisan Keluarga dan anggota Keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

(4) Pembangunan keharmonisan Keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

(5) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.

(6) Pembangunan keharmonisan Keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).Bagian Kedua Keluarga

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Pasal 8

(1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak.

(2) Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:
   a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;

c. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah/kota;
g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
h. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga; dan
j. hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga pada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 9

Kewajiban anggota Keluarga dalam peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan

mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan ketahanan Keluarga;

b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Kota untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri

Pasal 10

(1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Isteri Sebagai Kepala Keluarga

Pasal 11

(1) Isteri sebagai kepala Keluarga apabila:
    a. suami telah meninggal dunia;
    b. suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
    c. pasangan suami isteri telah bercerai.
(2) Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala Keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahinya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.
(3) Keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin.

(4) Isteri sebagai kepala Keluarga dan/atau isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala Keluarga berhak:
   a. mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kota untuk dilindungi hak-haknya;
   b. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota dalam memenuhi hak Keluarganya;
   c. melakukan perbuatan hukum; dan
   d. mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam Keluarga dan masyarakat.

(5) Kewajiban Isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala Keluarga sebagai berikut:
   a. mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
   b. menjaga kehormatan Keluarga;
   c. memberi nafkah Keluarga semampunya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
   d. mengatur dan mengurusi rumah tangga Keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan Keluarga.

Pasal 12

(1) Isteri sebagai kepala Keluarga dan/atau isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala Keluarga dapat diikutsertakan dalam program pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Program pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Bagian Ketiga

Pembinaan Suami Isteri

Pasal 13

(1) Pembinaan suami isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan Keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.

(2) Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
   a. seminar;
   b. lokakarya;
   c. konsultasi;
   d. promosi ketahanan Keluarga.

(3) Materi Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi nilai keagamaan perkawinan dan Keluarga, bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial dan budaya, kerja sama dalam suka maupun duka, pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua, dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.

(4) Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melibatkan semua unsur masyarakat.

(5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga.

(6) Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

### Pasal 14

(1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.

(2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.

(3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota mengupayakan pencapaian indikator Kota layak anak.

(5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap Keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga (RW) yang ramah anak.

(6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota demi terciptanya Ketahanan Keluarga.

(7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan Keluarga.

(8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN

KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, terdiri atas:
   a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
   b. Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga;
   c. RW (Rukun Warga) Ramah Anak.

(2) Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 16

(1) Pemerintah Kota membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan Ketahanan Keluarga.
(3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Kota, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi dan yang berkaitan dengan Keluarga dan anak.
(4) Khusus berkaitan dengan lingkup pendidikan dan pengasuhan anak Tim Pembina Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Lembaga yang tercakup didalamnya.

Bagian Ketiga

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 17

(1) Pemerintah Kota dapat menetapkan dan/atau menggerakan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan Ketahanan Keluarga.

(2) Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

(3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar);
   b. Pendamping Kader Posyandu (PKP);
   c. Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel);
   d. tenaga lapangan ketahanan Keluarga lainnya.

(4) Jenis Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.

(5) Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Paragraf 1

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 18

(1) Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi Keluarga pra-sejahtera atau Penduduk Rentan.

(2) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat kelurahan.

(3) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
   a. mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga Kota dalam menjalankan tugas pendampingannya;
   b. melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga Kota dalam penanganan permasalahan Keluarga pra-sejahtera atau Penduduk Rentan;
   c. mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari Pemerintah Kota.

(4) Tugas dan tanggungjawab tenaga Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. meningkatkan kualitas hidup Keluarga Prasejahtera dan Penduduk Rentan menjadi Keluarga Sejahtera;
   b. mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
   c. mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator Ketahanan Keluarga sebagai motivator Ketahanan Keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam Keluarga Prasejahtera.

Paragraf 2

Pendamping Kader Posyandu

Pasal 19

(1) Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu Kota di wilayah binaannya.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping kader Posyandu memiliki tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
b. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan analisis mawas diri;
c. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
d. menginisiasi kegiatan Kokenal dan kopja Posyandu;
e. mengadvokasi kebijakan pemerintah;
f. membantu Kokenal dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
g. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
h. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Kota; dan
i. menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tenaga Penggerak Kelurahan

Pasal 20

Tenaga penggerak kelurahan merupakan petugas di tingkat kelurahan yang melaksanakan:

a. operasional program kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga;
b. pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan Keluarga Sejahtera;
c. pencatatan dan pelaporan program kependudukan, Keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB;

d. pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku;
e. pembinaan kepada institusi masyarakat;
f. koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga; dan
g. pertanggungjawaban dalam menyelesaikan KB-KS di tingkat kelurahan.

Bagian Keempat

Rukun Warga (RW) Ramah Anak

Pasal 21

(1) Setiap Keluarga membutuhkan kerjasama dengan lingkungan disekitarnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak dengan membangun komitmen bersama membentuk Rukun Warga (RW) Ramah Anak.
(2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Rukun Warga (RW) Ramah Anak ditujukan bagi terbentuknya Keluarga ramah anak.
(3) Rukun Warga (RW) ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan bagian dari Program Kota Layak Anak Pangkalpinang yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Pangkalpinang bekerja sama dengan forum Kota Layak Anak yang terkoordinasi tingkat kelurahan.

Bagian Kelima

Sistem Informasi dan Data Keluarga

Pasal 22

(1) Pemerintah Kota menyelenggarakan system informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga tiap Kelurahan dan instansi-instansi terkait.

(2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan Keluarga.

(3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Kelurahan untuk menunjang integrasi system informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(4) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Kelurahan dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Posyandu, Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.

Bagian Keenam

Anggaran Ketahanan Keluarga

Pasal 23

Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator peningkatan Ketahanan Keluarga baik melalui APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Pangkalpinang tentang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA

Bagian Kesatu

Keluarga Pra-Sejahtera

Pasal 24

Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi Keluarga Prasejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh

Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Penduduk Rentan

Pasal 25

(1) Penduduk Rentan berhak mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kota sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya dan mengembangkan kemandirian ekonomi.

(2) Kategori Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. perubahan struktur;
   b. komposisi penduduk;
   c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;
   d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan
   e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

f. Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Kota, baik bantuan dalam bentuk bantuan alat kontrasepsi gratis, penyuluhan KB gratis, bantuan biaya persalinan, modal usaha, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi Penduduk Rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.

g. Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Kegiatan Pemberdayaan Penduduk Rentan yang dilakukan paling sedikit setiap tahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.

h. Kegiatan Pemberdayaan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pasal 26

(1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Peningkatan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Keluarga.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator Ketahanan Keluarga.

(4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidentil maupun secara periodik.

Bagian Kedua

Penghargaan dan dukungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instasi terkait, perorangan, Keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap

keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 28

(1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
   a. perorangan;
   b. Keluarga;
   c. organisasi keagamaan;
   d. organisasi kemasyarakatan;
   e. lembaga masyarakat;
   f. organisasi profesi;
   g. lembaga sosial;
   h. lembaga pendidikan; dan
   i. dunia usaha.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dukungan

Pasal 29

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diberikan kepada:
   a. perorangan;
   b. Keluarga;
   c. organisasi keagamaan;
   d. organisasi kemasyarakatan;
   e. lembaga masyarakat;
   f. organisasi profesi;
   g. lembaga sosial;
   h. lembaga pendidikan; dan
   i. dunia usaha.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan Penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X
## KEMITRAAN STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

### Bagian Kesatu
### Pemerintah Kota

### Pasal 30

(1) Pemerintah Kota membuat kebijakan dalam pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

a. peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;
b. ketahanan fisik Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
c. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
d. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.

(3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
   b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
   c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
   d. peningkatan peran, fungsi, dan tugas Keluarga;
   e. pemberdayaan Penduduk Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
   f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
   g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
   h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;
   i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi

Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 32

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dapat berperan aktif:
   a. menyediakan sarana prasarana ketahanan Keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
   b. penyelenggaraan iklan pembentukan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
   c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk Keluarga Prasejahtera.

(2) Dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.

(3) Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.

(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.

(3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.

(4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

(5) Sanksi administratif berupa denda administratif dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

(7) Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara.

(8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara bagi setiap badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 33

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. perorangan;

b. lembaga pendidikan;

c. organisasi keagamaan;
d. organisasi kemasyarakatan;
e. lembaga masyarakat;
f. organisasi profesi; dan
g. lembaga sosial.

Pasal 34

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
   a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga Harmonis; dan
   e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan kemudian.
(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kota.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 35

(1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
   a. pemerintah;
   b. pemerintah provinsi;
   c. pemerintah kabupaten/kota lain;
   d. instansi terkait;
   e. lembaga pendidikan;
   f. organisasi keagamaan;
   g. dunia usaha;
   h. masyarakat; dan/atau
   i. pihak lain yang menunjang terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
   a. bantuan pendanaan;
   b. bantuan tenaga ahli;
   c. bantuan sarana dan prasarana;
   d. sistem informasi;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
   h. kerjasama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini

diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 36

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (14.77/2022)